

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1731 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI JALUR MANDIRI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri Jalur Mandiri Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1780/UN17.10/KP/2021, tanggal 21 Juli perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor 2021. Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri Jalur Mandiri Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen:
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI JALUR MANDIRI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU

Panitia Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri Jalur Mandiri Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas

Kedokteran Universitas Mulawarman;

Pembiayaan MIGA yang diakibatkan dengan diterbitkannya

Keputusan dibebankan DIPA ini, BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran

Universitas Mulawarman.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Juni 2021. KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan KELIMA dalam

Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 2 Agustus 2021

REKTOR

Dr. H. Masjaya, M.Si 6212811991031024 LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR (73) /UN17/HK/2021
TANGGAL 2 AGUSTUS 2021
TENTANG

PANITIA SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI JALUR MANDIRI FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Jabatan	Nama	Status
1	Ketua	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.19691018 200212 2 001	PNS
2	Wakil Ketua	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. NIP. 19750515 200501 2 001	PNS
		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.'19660218 199503 1 001	PNS
3	Kesekretariatan	Hanapi, SE NIP. '19710715 199403 1 001	PNS
		Hj. Suriati, S.Sos.,M.Si NIP.'19720915 200501 2 001	PNS
		Melisa Lusiana, SE	Non PNS
		Thalia Shasa Oktavia	Non PNS
		Merynda Afriyani, SKM	Non PNS
		Tri Dewi Wahyuni	Non PNS
4	Perlengkapan	Syofian Agus, S.Sos.,M.Si NIP. 19690801 199103 1 002	PNS
		La Jahiri NIP. 19710603 200910 1 001	PNS
		Jumiadi 19810814 200910 1 001	PNS
5	IT	Alfajriani, S.Kom	Non PNS
		Maehsudi, SP	Non PNS
		Rahmanul Iqbal, S.Hut	Non PNS
6	Konsumsi	Modes Sianturi, A. Md	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda

PEKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si NIP196212311991031024